



P U T U S A N

NOMOR 9/PDT/2019/PT. MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT BANGUN ALAM SAMAWA, berkedudukan di Dusun Kabuyit RT001 RW007

Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, diwakili oleh **Rijki Randani, S.T., M.Sc.**, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Surahman MD, S.H., M.H., Sigit Marsianto, S.H., H. Ahmad Supriatno, S.H., H.Ahmad Djawahir Affandi, S.H.**, Para Advokat & Konsultan Hukum dari Law Office AS & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 100 Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2018 Nomor:110/PDT/Adv.AS/V/2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 6 Juni 2018 di bawah register Nomor: 69/SK.PDT/2018/PNSbw, selanjutnya semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING/ TERBANDING**;

L a w a n

1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT/SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA),

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Bung Karno Komplek KTC
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BINA MARGA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN, PENINGKATAN JALAN DAN
JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN**

SUMBAWA BARAT/selaku PEJABAT PEMBUAT

KOMITMEN (PPK), berkedudukan di Jalan Bung Karno

Komplek KTC Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,

Dalam hal ini **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**

memberikan kuasanya kepada **Paryono, S.H., Jeffry G.**

Lokopessy, S.H., Arin Pratiwi Quarta, S.H., dan Dian

Laralika Filintani, S.H., selaku Para Pengacara Negara

pada Kejaksaan Negeri Sumbawa yang beralamat di

Jalan Manggis Nomor: 7, Sumbawa Besar, yang bertindak

masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

SK-11/P.2.13/04/2018 tertanggal 4 Juli 2018 yang telah

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar pada tanggal 5 Juli 2018 di bawah register Nomor:

76/SK.PDT/2018/PN.Sbw dan Surat Kuasa Khusus

Nomor:SK-12/P.2.13/04/2018 tertanggal 4 Juli 2018 yang

telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar pada tanggal 5 Juli 2018 di bawah

register Nomor: 75/SK.PDT/2018/PN.Sbw,selanjutnya

semula disebut sebagai sebagai **PARA TERGUGAT**

sekarang disebut sebagai **PARA TERBANDING/ PARA**

PEMBANDING

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 9/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 23 Januari 2019 Nomor 9PDT/2019/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 6 Juni 2018 dalam Register Nomor: 25/PDT.G/2018/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, **PT BANGUN ALAM SAMAWA**, Jl. Lintas Sumbawa-Bima KM. 18 Batu Ongo, DesaLopok, KecamatanLopok,Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang saat itu diwakili oleh **A. KARIM H.A.MAULA** selaku Direktur selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** dengan **ARMAYADI, ST.** beralamat di Jalan Bung Karno Komplek KTC Taliwang – Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**, telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama berupa Perjanjian (Kontrak) Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 600/318/DPU/V/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya, (selanjutnya disebut “Perjanjian”), Perjanjian mana telah menempatkan PENGGUGAT sebagai Pelaksana Kerja/Penyedia dan TERGUGAT 2 sebagai Pemberi Kerja/PPK serta disetujui oleh TERGUGAT 1 selaku KPA (Bukti P-1);

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK), PENGUGAT sebagai Pelaksana Kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan berupa Pembangunan Jembatan Lang Sabunga, di lokasi Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa berdasarkan SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK), nilai kontrak PENGUGAT dari TERGUGAT 2 untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar **Rp. 3.248.000.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)**;
4. Bahwa berdasarkan Adendum tambahan dana Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/3220/DPU/X/2016 tertanggal 12 Oktober 2016 tentang perubahan nilai kontrak yang semula **Rp. 3.248.000.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)** diubah menjadi **Rp. 3.446.600.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**;
5. Bahwa berdasarkan SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK), masa penyelesaian pekerjaan pembangunan oleh PENGUGAT yaitu : **27 Mei 2016** sampai dengan **22 Nopember 2016**;
6. Bahwa berdasarkan Adendum tambahan waktu Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/4108/DPU/XI/2016 tertanggal 21 Nopember 2016 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan yang semula **27 Mei 2016** sampai dengan **22 Nopember 2016** diubah menjadi dari tanggal **27 Mei 2016** sampai dengan **28 Desember 2016**;
7. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, PENGUGAT telah menerima pembayaran berupa Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak yakni sebesar **Rp. 649.600.000- (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** sebagaimana SP2D Nomor : 03159/LS/1.3.1.1/2016, tanggal 3 Agustus 2016;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut PENGGUGAT telah memperoleh pembayaran MC-01 s/d MC-04 dengan pencapaian fisik pekerjaan 36,33% sebesar **Rp. 540.085.000- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)** sebagaimana SP2D Nomor : 07942/LS/1.3.1.1/2016, tanggal 29 Nopember 2016;
9. Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lang Sabunga yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan tersebut hingga 100% yang dikarenakan telah terjadi keadaan kahar (Force Major) atau Bencana Alam yang mengakibatkan kerusakan pada struktur jembatan serta beberapa sarana dan prasarana lainnya hanyut terbawa banjir yang dikarenakan intensitas hujan saat itu sangat tinggi;
10. Bahwa sehubungan dengan adanya Bencana Alam (Kahar) sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pasal 12 huruf a poin 1 dan huruf b. Yang berbunyi :
 - a. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 1. Bencana Alam (Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir, Kebakaran, Gunung Meletus dan Angin Topan;
Yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan tersebut;
 - b. Dalam hal terjadi keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT secara langsung melaporkan hal ini kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, dengan Surat Nomor : 106/BASA/XII/2016, Perihal PEMBERITAHUAN BANJIR, Tertanggal 12 Desember 2016;

11. Bahwa Atas Surat Pemberitahuan PENGUGAT, TERGUGAT 2 segera menindaklanjutinya dengan cara langsung melakukan Peninjauan Bersama ke lokasi beserta Konsultan Pengawas, Pejabat Teknis dan Pengawas Lapangan, Tertanggal 13 Desember 2016, sebagaimana BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN BERSAMA;
12. Bahwa sehubungan dengan telah terjadinya Bencana Alam Bupati Sumbawa Barat melalui Surat Keputusannya (SK) Nomor : 3079 tahun 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Bupati Sumbawa Barat Nomor 523/300/BPBD/XII/2016 Tentang kejadian Bencana Alam Banjir dan Pemberlakuan Tanggap Darurat tanggal 15 Desember 2016, serta SURAT PERMOHONAN DATA INFORMASI IKLIM dari BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN KLIMATOLOGI KEDIRI-NTB, Nomor : KT.401/107/KDR/IV/2017, Tertanggal 20 April 2017;
13. Bahwa progres fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENGUGAT sampai dengan terjadinya Bencana Alam (Banjir) yakni sebesar **54.92%** menurut perhitungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang telah ditujukan kepada Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilaya I LKPP-RI perihal Konsultasi Kelanjutan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lang Sabunga tertanggal 29 Maret 2017, namun progress fisik tersebut hanya dilakukan perhitungan setelah adanya Bencana Alam/Banjir, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap menyuruh PENGUGAT untuk melakukan pekerjaan lanjutan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana hasil rapat yang telah digelar di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dengan pencapaian volume pekerjaan sebesar **17,02%** (berdasarkan Laporan Progres Fisik Mingguan).

14. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui jumlah volume pekerjaan Pembangunan Jembatan Elang Sabunga dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang telah dilakukan perhitungan secara sepihak dengan Progres Fisik hanya **54,92%**. PENGGUGAT merasa dirinya dirugikan dengan hasil perhitungan tersebut, PENGGUGAT meminta bantuan kepada salah satu Konsultan untuk melakukan perhitungan menyeluruh terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT, sebagaimana Surat Nomor : 027/BASA.SK/IV/2017 tertanggal 18 April 2017. Dari hasil perhitung Konsultan terhadap total pekerjaan fisik yang telah PENGGUGAT kerjakan adalah sebesar **71,94%**, (berdasarkan Laporan Fisik Pekerjaan yang telah dilakukan);
15. Bahwa terhadap Bencana Alam Banjir yang telah melanda pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT 2 mengirimkan surat ke Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilaya I LKPP-RI dengan perihal Konsultasi Kelanjutan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lang Sabunga, berdasarkan Surat Nomor : 600/273/DPU/III/2017 tertanggal 29 Maret 2017;
16. Bahwa atas surat TERGUGAT 2, sekitar tanggal 23 Agustus 2017 Lembaga Kebijakan Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilaya I LKPP-RI telah pula menanggapi dengan menjabarkan tindakan-tindakan hukum yang harus dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran ganti rugi sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrak atas kerugian yang telah PENGUGAT keluarkan terhadap pekerjaan tersebut, berdasarkan Surat Nomor : 2854/D.4.1/08/2017;
17. Bahwa dari progres fisik pekerjaan sebesar **71,94%** bila dikalikan dengan nilai pekerjaan (kontrak) sebesar Rp. 3.446.600.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) berjumlah Rp. 2.479.484.040,- dikurangi PPN 10% sebanyak Rp. 247.948.404,- maka berjumlah **Rp. 2.231.535.636,-** (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
18. Bahwa dari jumlah pembayaran Rp. 2.231.535.636,- dikurangi dengan dana yang telah dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.189.685.000,- maka sisa yang belum dibayarkan oleh PARA TERGUGAT adalah sebesar **Rp. 1.041.850.636,-** **(Satu Milyar Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);**
19. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa PARA TERGUGAT tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kontrak dan Saran/Pendapat dari LKPP-RI, yang berarti bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
20. Bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT yang belum juga mempunyai etika baik untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kontrak serta menganut asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia, PENGUGAT (PT BANGUN ALAM SAMAWA yang diwakili oleh H.A.KARIM MAULA selaku Direktur) mengalami beban pikiran yang sangat berat secara terus-menerus, dikarenakan PARA TERGUGAT dengan unsur kesengajaan tidak menunjukkan etika baik untuk menyelesaikan kewajibannya, PENGUGAT yang diwakili oleh

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.A.KARIM MAULA saat itu hampir setiap hari di datangi oleh para pelaku pekerja pembangunan Jembatan Lang Sabunga untuk menagih pembayaran, upah pekerja serta tagihan yang sangat membebani dirinya yakni tagihan penyewaan Alat Berat (Exavator) yang saat itu hanyut di bawah banjir sehingga harus menanggung biaya perbaikan dan ganti rugi ± 500.000.000,- hal tersebut diperkuat oleh PERJANJIAN SEWA PAKAI ALAT BERAT Nomor : 030/PSN-SAB/06/2016 tertanggal 02 Juni 2016, Pasal 8 Ayat 3 yang berbunyi : **Apabila alat tenggelam/mengalami kecelakaan pada saat di lokasi kerja maka biaya yang timbul akibat hal tersebut akan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.** atas kejadian ini PENGGUGAT yang diwakili oleh H.A.KARIM MAULA dengan beban pemikiran yang luar biasa atas ketidak obyektifnya PARA TERGUGAT sehingga PENGGUGAT yang diwakili oleh H.A.KARIM MAULA pada tanggal 26 Desember 2017 Meninggal Dunia akibat serangan jantung. Karena beban pikiran yang terlalu berat yang telah mempengaruhi pola hidup dan psikologis yang bersangkutan;

21. Bahwa karena belum diselesaikannya kewajiban oleh PARA TERGUGAT tersebut, maka pada tanggal 15 Mei 2018 PENGGUGAT yang diwakili oleh **RIJKI RANDANI, S.T., M.Sc.** selaku Direktur **PT BANGUN ALAM SAMAWA**, berdasarkan Akta **SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM-RUPS PT BANGUN ALAM SAMAWA No. 12 Tanggal 04 Januari 2018** melalui Kuasa Hukumnya telah mengirim Surat Klarifikasi kepada PARA TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya;
22. Bahwa oleh karena surat Klarifikasi dari PENGGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh PARA TERGUGAT, maka pada tanggal 21 Mei 2018 PENGGUGAT telah melayangkan surat peringatan (SOMASI) kepada TERGUGAT 1 untuk segera melaksanakan kewajibannya dengan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pembayaran kerugian kepada PENGGUGAT

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara;

23. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari PARA TERGUGAT setelah diberikan Surat Teguran/Peringatan, dengan ini PARA TERGUGAT telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT;

24. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban PARA TERGUGAT tersebut, maka PARA TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak melaksanakan penyelesaian kewajibannya sesuai dengan SPK (Kontrak), yang seharusnya sudah selesai paling lambat dalam kurun waktu tahun 2017, sehingga dengan demikian Wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian Materil dan Immaterial bagi PENGGUGAT atas Pembangunan Jembatan Lang Sabunga yang seharusnya sudah selesai dan bisa dibayarkan;

25. Bahwa terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;

26. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha PARA TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) : terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yakni Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang terletak di Jalan Bung Karno Komplek KTC Taliwang – Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan milik PARA TERGUGAT;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;
28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar PARA TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
29. Bahwa berdasarkan Pasal 122 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang berbunyi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melanggar ketentuan di dalam kontrak, dapat diminta ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut : **1). Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar. Besar bunga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau****2). Dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam kontrak.** PARA TERGUGAT berhak dikenakan Denda keterlambatan membayar kepada PENGGUGAT terhitung mulai dari hari yang seharusnya dibayarkan dan dikalikan dengan suku bunga Bank Indonesia saat ini;
30. Bahwa Wanprestasi ini diajukan atas dasar :
- a) **Pasal 1239 KUHP**erdata yang berbunyi : “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) **Pasal 1243 KUHPerdata** yang berbunyi : *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.*
- c) **Pasal 1244 KUHPerdata** yang berbunyi : *“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya”.*
- d) **Pasal 1246 KUHPerdata** yang berbunyi : *“Biaya, rugi, dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”;*

31. Bahwa selain dari pada itu PENGUGAT juga telah menggunakan keuangan yang bersumber dari pinjaman perbankan guna menunjang pekerjaan pembangunan jembatan tersebut dengan harus mengembalikan beserta bunga pinjamannya;

32. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT, PENGUGAT mengalami kerugian yang cukup besar dengan perhitungan sebagai berikut :

- a) Jumlah Pembayaran yang belum dilakukan **Rp.1.041.850.636,-**
- b) Denda keterlambatan karena tidak dilaksanakan pembayaran berdasarkan suku bunga Bank Indonesia berdasarkan Pasal 122 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan terakhir diubah

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 adalah sebesar
Rp. 1.041.850.636x 4,75% = **Rp. 49.487.905,-**

c) **Kerugian** yang timbul akibat keterlambatan pembayaran 1/1000 /hari
x 14 bulan x Rp. 1.041.850.636= 0,51 x Rp. 1.041.850.636 = **Rp.**
531.343.824,-

d) **Biaya/Kerugian materil** yang timbul akibat keterlambatan pembayaran
✓ Biaya Perbaikan Exavator Rp. 500.000.000,-
✓ Biaya bahan pabrikan dan bangunan yang hanyut Rp.
250.000.000,-
✓ Total : **Rp. 750.000.000,-**

e) **Bungayang** seharusnya diperoleh apabila sisa pembayaran yang
belum dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kemudian dikelolah oleh
PENGGUGAT dengan kegiatan saat ini adalah Distributor Pupuk
Kaltim dan Kontraktor Pengadaan Gabah dan Beras maka akan
memperoreh hasil = Rp. 1.041.850.636x 30% perbulan (312.555.191)
x 14 bulan = **Rp. 4.375.772.674,-**

(perhitungan berdasarkan Pasal 1243, 1244 dan 1246
KUHPerdata);

f) Kerugian Immateril akibat keterlambatan pembayaran **Rp.**
20.000.000.000,-

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka
PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa agar
berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya Perjanjian/Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
600/318/DPU/V/2016 dan Adendum Nomor : 600/3220/DPU/X/2016,
tentang Pembangunan Jembatan Lang Sabunga;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya (Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat) yang beralamat di Jalan Bung Karno Komplek KTC Taliwang – Sumbawa Barat yang diletakan atas nama PENGGUGAT;
5. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;
6. Menghukum PARA TERGUGAT UNTUK Mengganti biaya kerugian materil uang sebagai biaya pembayaran Proyek Pembangunan Jembatan Sebesar **Rp. 6.748.455.039,- (Enam Milyar Tujuh Ratus EmpatPuluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Puluh SembilanRupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Pembayaran yang belum dilakukan **Rp.1.041.850.636,-**
 - b) Denda keterlambatan karena tidak dilaksanakan pembayaran berdasarkan suku bunga Bank Indonesia adalah sebesar Rp. $1.041.850.636 \times 4,75\% = \text{Rp. } 49.487.905,-$
 - c) **Kerugian** yang timbul akibat keterlambatan pembayaran $1/1000$ /hari $\times 14$ bulan $\times \text{Rp. } 1.041.850.636 = 0,51 \times \text{Rp. } 1.041.850.636 = \text{Rp. } 531.343.824,-$
 - d) **Biaya/Kerugian** materil yang timbul akibat keterlambatan pembayaran
 - ✓ Biaya Perbaikan Exavator Rp. 500.000.000,-
 - ✓ Biaya bahan pabriksi dan bangunan yang hanyut Rp. 250.000.000,-
 - ✓ Total : **Rp. 750.000.000,-**
 - e) **Bungay**ang seharusnya diperoleh apabila sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kemudian dikelola oleh PENGGUGAT dengan kegiatan saat ini adalah Distributor Pupuk

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim dan Kontraktor Pengadaan Gabah dan Beras maka akan memperoreh hasil = Rp. 1.041.850.636x 30% perbulan (312.555.191) x 14 bulan = **Rp. 4.375.772.674,-**

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Immateril sebesar **Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah);**
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** setiap hari bila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum PARA TERGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini dengan menyita obyek milik PARA TERGUGAT;
10. Mebebaskan biaya perkara ini kepada PARA TERGUGAT;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor : 25/PDT.G/2018/Pn Sbw tanggal 22 Nopember 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnya Perjanjian/Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:600/318/DPU/V/2016 dan Adendum Nomor:600/3220/DPU/X/2016 tentang Pembangunan Jembatan Lang Sabunga;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
4. Menghukum Para Tergugat untuk untuk membayar jumlah pembayaran yang belum dilakukan sebesar Rp703.187.720 (tujuh ratus tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Pembanding/Terbanding semula sebagai Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sbw /Nomor 11/Akta.Ban/2018/Pn Sbw tanggal 28 Nopember 2018 dan Akta pernyataan permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sbw/ Nomor 11/Akta.Ban/2018/Pn Sbw tanggal 5 Desember 2018 yang menyatakan bahwa ia/mereka telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 Desember 2018 dan Relas Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah diberitahukan/dissampaikan secara sah dan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Desember 2018 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat tertanggal 14 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 20-Desember 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar; dan Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 18 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 8 Januari 2019, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Januari 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memori banding tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Membaca Kontra Memori Banding diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat tertanggal 18 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 22 Januari 2019 dan Kontra Memori banding telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Januari 2019 dan membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 22 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 23 Januari 2019 dan Kontra Memori banding telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2019 dan kontra memori banding sebagaimana terlampir pula dalam berkas perkara ini;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 25/PDT.G/2018/Pn Sbw tanggal 3 Desember 2018 telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding /Para Pembanding semula Para Tergugat masing masing pada tanggal 3 Desember 2018 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak pemberitahuan tersebut Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat telah datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 Desember 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan Banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan permohonan Banding dari Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 25Pdt.G/2018/Pn. Sbw dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Terbanding semula Penggugat tertanggal 14 Desember 2018 berpendapat sebagai berikut :

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi yang pada pokoknya menolak Eksepsi dari Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Pokok Perkara, dimana mengenai beban pembuktian dan penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan-keadaan, fakta yang diperoleh, telah diuraikan sesuai ketentuan yang berlaku oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun Pokok Perkara tersebut, diambil alih dan menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Terbanding semula Penggugat maupun Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat, pada hakekatnya merupakan pengulangan dari jawaban dan kesimpulan masing-masing yang diajukan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama serta beralasan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pdt.G/2018/PN Sbw tanggal 22 Nopember 2018 yang dimintakan Banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal 206 RBg, 228 RBg dan dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan permohonan Banding dari Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawsa Besar Nomor 25/Pdt.G/2018/Pn Sbw. tanggal 22 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari RABU tanggal 20 Februari 2019, oleh kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HADI SISWOYO, SH.,MH.** dan **MAJEDI HENDI SISWARA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, **putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum** pada hari **SENIN tanggal 4 MARET 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LALU IHSAN, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram,
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

HADI SISWOYO,SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

ttd

MAJEDI HENDI SISWARA,SH.

HAKIM KETUA

ttd

CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

LALU IHSAN,SH.,MH.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Biaya materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya proses</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Turunan resmi

Mataram, 4 Maret 2019

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH

NIP. 19630424 198311 1 001